

IMPLEMENTASI DAN EFEKTIVITAS PROGRAM SAHABAT SAKSI DAN KORBAN DALAM PEMENUHAN HAK ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KELURAHAN RT 008 RW 001 MANGGARAI TEBET JAKARTA SELATAN

Feny Windiyastuti¹, Ina Helianny², Radian Syam³

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

E-mail: feny@iblam.ac.id¹, inahelianny@iblam.ac.id², Radiansyam@iblam.ac.id³

Abstrak

Isu kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi permasalahan serius di Indonesia, khususnya di wilayah perkotaan seperti Jakarta Selatan. Anak sebagai kelompok rentan sering kali tidak memperoleh perlindungan yang memadai baik secara hukum maupun psikologis. Program Sahabat Saksi dan Korban di Kelurahan RT 008 RW 001 Manggarai, Tebet, hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut dengan pendekatan berbasis komunitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan efektivitas program dalam pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Subjek penelitian meliputi anak korban, keluarga korban, masyarakat setempat, serta aparat kelurahan yang terlibat dalam program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi dan seminar hukum mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bentuk kekerasan seksual, prosedur pelaporan, dan mekanisme perlindungan hukum. Program pendampingan juga memberikan dampak positif dengan meningkatkan rasa aman, keberanian korban untuk melapor, serta akses pada layanan psikologis. Evaluasi memperlihatkan adanya perubahan sikap masyarakat yang lebih terbuka dalam mendukung korban dan menolak praktik kekerasan seksual. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Program Sahabat Saksi dan Korban efektif sebagai model perlindungan anak berbasis komunitas. Program ini tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi korban dan keluarganya, tetapi juga menumbuhkan solidaritas sosial di tingkat masyarakat. Temuan ini penting sebagai rekomendasi bagi pengembangan program serupa di wilayah lain.

Kata Kunci: [Perlindungan anak](#), [kekerasan seksual](#), [hak korban](#), [pendampingan hukum](#), [Sahabat Saksi dan Korban](#)

Abstract

The issue of sexual violence against children remains a serious problem in Indonesia, particularly in urban areas such as South Jakarta. Children, as a vulnerable group, often lack adequate legal and psychological protection. The Sahabat Saksi dan Korban (Friends of Witnesses and Victims) program in RT 008 RW 001 Manggarai, Tebet, was initiated to address these needs through a community-based approach. This study aims to analyze the implementation and effectiveness of the program in fulfilling the rights of child victims of sexual violence. The research employs a descriptive qualitative method with data collected through in-depth interviews, participatory observation, and document analysis. The subjects of this study include child victims, their families, local residents, and village officials involved in the program. The findings indicate that legal seminars and community outreach activities have significantly improved public understanding of sexual violence, reporting mechanisms, and legal protection procedures. Direct assistance to victims also had a positive impact by increasing their sense of security, encouraging them to report cases, and facilitating access to psychological services. Evaluation results reveal a shift in community attitudes toward greater openness in supporting victims and rejecting sexual violence. In conclusion, the Sahabat Saksi dan Korban program is proven effective as a community-based child protection model. It not only provides direct benefits for victims and their families but also fosters social solidarity at the community level. These findings are valuable as a recommendation for the development of similar programs in other regions.

Keywords: [Child protection](#), [sexual violence](#), [victims' rights](#), [legal assistance](#), [Sahabat Saksi dan Korban](#).

Copyright © 2025 Multidisiplin Pengabdian Kepada Masyarakat All rights reserved is Licensed under a Creative Commons Attribution- NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0)

1. PENDAHULUAN

Kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi persoalan serius di Indonesia yang berdampak multidimensi, baik fisik, psikologis, maupun sosial. Anak sebagai kelompok yang paling rentan sering kali tidak mampu melindungi dirinya sendiri dari ancaman kekerasan, termasuk dari lingkungan terdekat. Minimnya pengetahuan anak mengenai hak-hak mereka serta

Implementasi dan Efektivitas Program Sahabat Saksi dan Korban dalam Pemenuhan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual di Kelurahan Rt 008 Rw 001 Manggarai Tebet Jakarta Selatan- Feny Windiyastuti, et.al

posisi ketergantungan pada orang dewasa semakin memperbesar risiko terjadinya tindak pidana seksual. Akibatnya, banyak korban yang mengalami trauma berkepanjangan, kehilangan rasa percaya diri, dan kesulitan untuk menjalani kehidupan normal.

Wilayah Kelurahan Manggarai, khususnya RT 008 RW 001 di Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, menjadi salah satu daerah yang menghadapi persoalan tersebut. Masyarakat setempat mayoritas berasal dari kelompok ekonomi menengah ke bawah, dengan tingkat pendidikan yang relatif rendah. Situasi ini berpengaruh terhadap kesadaran hukum warga yang masih terbatas. Kondisi tersebut menyebabkan banyak kasus kekerasan seksual pada anak tidak dilaporkan, dan korban tidak mendapatkan akses pendampingan hukum maupun pemulihan psikologis yang memadai.

Pemerintah sebenarnya telah menyediakan berbagai lembaga layanan, seperti Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di tingkat kepolisian. Namun, kenyataannya akses terhadap layanan ini belum sepenuhnya merata. Banyak korban dan keluarga tidak mengetahui prosedur pelaporan, ragu untuk melapor karena takut atau malu, atau bahkan tidak percaya bahwa laporan mereka akan ditindaklanjuti dengan baik. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan perlindungan anak dengan implementasi di lapangan.

Untuk menjawab persoalan tersebut, Program Sahabat Saksi dan Korban hadir dengan pendekatan berbasis komunitas. Program ini bertujuan memberikan pendampingan hukum dan psikologis kepada anak korban kekerasan seksual dengan melibatkan masyarakat secara langsung. Keunggulan pendekatan ini adalah kedekatan dengan lingkungan sosial korban, sehingga diharapkan mampu menjembatani keterbatasan akses terhadap lembaga perlindungan formal.

Urgensi program ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk memastikan hak-hak anak korban kekerasan seksual terpenuhi, terutama hak atas perlindungan, keadilan, dan pemulihan. Tanpa adanya intervensi yang terstruktur, korban akan terus menghadapi risiko reviktimisasi dan stigma sosial. Oleh karena itu, penguatan mekanisme perlindungan berbasis komunitas menjadi penting, sejalan dengan mandat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang mengedepankan hak-hak korban tindak pidana.

Program ini juga memiliki rasionalisasi yang kuat dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya poin 5 tentang kesetaraan gender dan poin 16 tentang perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Dengan meningkatkan akses keadilan dan memberikan pendampingan pada kelompok rentan, program ini berkontribusi terhadap pencapaian target pembangunan nasional.

Tujuan penelitian yang dilakukan dalam konteks ini adalah untuk menganalisis bagaimana implementasi Program Sahabat Saksi dan Korban dijalankan dalam memberikan perlindungan kepada anak korban kekerasan seksual di Kelurahan Manggarai, serta menilai efektivitasnya dalam memenuhi hak-hak korban. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai praktik perlindungan anak berbasis komunitas.

Rencana pemecahan masalah dilakukan melalui beberapa strategi utama, antara lain: sosialisasi mengenai prosedur pelaporan tindak pidana, pelatihan kader hukum lokal, pembentukan unit rujukan komunitas, dan pendampingan korban secara langsung. Selain itu, kolaborasi dengan lembaga pemerintah maupun organisasi nonpemerintah menjadi kunci untuk memastikan adanya kesinambungan layanan. Pendekatan ini diharapkan mampu mengurangi hambatan yang selama ini menghalangi korban dalam memperoleh haknya.

Tinjauan pustaka menunjukkan bahwa keberhasilan perlindungan anak tidak dapat dilepaskan dari keterlibatan masyarakat. UNICEF (2017) menegaskan bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama, sedangkan LPSK (2019; 2022) menekankan pentingnya pendampingan hukum berkelanjutan bagi korban. Penelitian Musarrofah (2020) juga menyoroti

perlunya pendekatan holistik yang mencakup aspek hukum, sosial, dan psikologis untuk memberikan perlindungan menyeluruh bagi kelompok rentan, termasuk anak.

Dengan merujuk pada landasan teoritis dan praktik di lapangan, penelitian ini diharapkan tidak hanya menghasilkan kontribusi akademis, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis bagi penguatan perlindungan anak. Model Program Sahabat Saksi dan Korban dapat dijadikan referensi bagi daerah lain yang menghadapi persoalan serupa, sehingga tercipta ekosistem perlindungan anak yang lebih efektif, partisipatif, dan berkelanjutan.

2. METODE

Ruang lingkup penelitian ini berfokus pada implementasi dan efektivitas Program Sahabat Saksi dan Korban dalam pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual di Kelurahan RT 008 RW 001 Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Objek penelitian adalah pelaksanaan program yang meliputi kegiatan sosialisasi hukum, pelatihan kader, serta pendampingan anak korban kekerasan seksual. Penelitian ini juga mencakup peran masyarakat, tokoh lokal, dan lembaga terkait yang terlibat dalam pelaksanaan program.

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yang diperoleh melalui wawancara, observasi, serta telaah dokumen program. Data kualitatif dipilih untuk menggali secara mendalam pengalaman dan persepsi para informan terkait implementasi program. Sumber data primer berasal dari anak korban yang mendapatkan pendampingan, keluarga korban, kader hukum lokal, tokoh masyarakat, dan aparat kelurahan. Sedangkan sumber data sekunder berupa dokumen resmi program, modul edukasi, laporan kegiatan, serta literatur yang relevan mengenai perlindungan anak korban kekerasan seksual.

Pengumpulan data dilakukan dengan tiga teknik utama. Pertama, wawancara mendalam dengan korban, keluarga, dan pihak yang terlibat untuk mengetahui pengalaman dan dampak program. Kedua, observasi partisipatif dengan mengikuti kegiatan sosialisasi, pelatihan, serta proses pendampingan yang dilakukan di lapangan. Ketiga, dokumentasi berupa catatan kegiatan, laporan tertulis, serta media publikasi yang dihasilkan dari program. Kombinasi ketiga teknik ini diharapkan mampu menghasilkan data yang komprehensif.

Waktu penelitian direncanakan berlangsung selama enam bulan pada tahun 2025, menyesuaikan dengan jadwal pelaksanaan program pengabdian masyarakat. Tahapannya dimulai dari survei awal dan identifikasi masalah, kemudian pengumpulan data di lapangan, dilanjutkan dengan analisis, serta penyusunan laporan hasil penelitian. Proses ini dirancang agar mampu menangkap dinamika program sejak tahap persiapan hingga evaluasi.

Metode pengolahan data menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan model interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Reduksi dilakukan dengan memilah data yang relevan sesuai fokus penelitian, penyajian data disusun dalam bentuk narasi untuk menggambarkan pola implementasi dan efektivitas program, sedangkan kesimpulan ditarik secara induktif berdasarkan temuan lapangan. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode, sehingga hasil penelitian dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Program Sahabat Saksi dan Korban di Kelurahan RT 008 RW 001 Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan, dimulai dengan kegiatan sosialisasi yang menyasar masyarakat setempat. Sosialisasi ini difokuskan pada peningkatan pemahaman warga mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual, prosedur pelaporan, serta hak anak korban yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Materi sosialisasi disampaikan dengan bahasa sederhana agar mudah dipahami oleh warga yang sebagian besar memiliki latar belakang pendidikan menengah ke bawah. Kegiatan ini juga diiringi dengan pembagian materi cetak berupa pamflet dan lembar informasi yang berisi penjelasan singkat tentang langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh

Implementasi dan Efektivitas Program Sahabat Saksi dan Korban dalam Pemenuhan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual di Kelurahan Rt 008 Rw 001 Manggarai Tebet Jakarta Selatan- Feny Windiyastuti, et.al

jika terjadi tindak kekerasan seksual. Peserta kegiatan terdiri dari warga RT 008 RW 001, aparat kelurahan, serta perwakilan organisasi lokal, dengan tingkat partisipasi yang cukup tinggi. Kehadiran aparat setempat juga memperlihatkan adanya dukungan dari pihak pemerintah kelurahan terhadap program ini.

Selain sosialisasi, program melaksanakan seminar hukum yang menghadirkan narasumber dari praktisi hukum, aparat kepolisian, serta perwakilan lembaga yang bergerak di bidang perlindungan perempuan dan anak. Seminar ini tidak hanya bersifat satu arah, tetapi juga membuka ruang diskusi interaktif sehingga masyarakat dapat menyampaikan pertanyaan maupun pengalaman terkait persoalan kekerasan seksual di lingkungan mereka. Beberapa warga menanyakan tentang kendala dalam proses pelaporan, seperti ketakutan menghadapi stigma sosial atau kebingungan menghadapi birokrasi hukum. Narasumber kemudian memberikan penjelasan mengenai mekanisme perlindungan korban, termasuk ketersediaan bantuan hukum dan layanan psikologis yang bisa diakses secara gratis. Dari hasil seminar ini, terlihat adanya peningkatan kesadaran hukum masyarakat, yang ditunjukkan dengan lebih beraninya warga menyuarakan pandangan mereka dan kesediaan untuk mendukung korban secara aktif.

Program kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pendampingan langsung terhadap anak korban kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan tersebut. Pendampingan dilakukan secara terintegrasi, mencakup konsultasi hukum, fasilitasi laporan ke pihak berwenang, serta rujukan kepada tenaga profesional untuk pemulihan psikologis. Konsultasi hukum diberikan agar korban dan keluarganya memahami hak-hak yang dimiliki, termasuk perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta akses keadilan melalui jalur kepolisian. Sementara itu, pemulihan psikologis dilakukan dengan merujuk korban kepada psikolog mitra yang berpengalaman menangani trauma anak. Dari hasil wawancara yang dilakukan, keluarga korban menyampaikan bahwa pendampingan tersebut memberikan rasa aman, menumbuhkan kembali kepercayaan diri anak, serta memberikan pemahaman yang sebelumnya sulit mereka peroleh dari lembaga formal.

Tahapan berikutnya adalah monitoring dan evaluasi untuk menilai efektivitas program dalam mencapai tujuannya. Evaluasi dilakukan melalui pengukuran tingkat pemahaman warga sebelum dan sesudah sosialisasi, serta dengan menilai kepuasan korban dan keluarga terhadap bentuk pendampingan yang diberikan. Data evaluasi menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman masyarakat mengenai mekanisme perlindungan anak. Jika sebelum program banyak warga yang tidak mengetahui prosedur pelaporan, setelah kegiatan sebagian besar peserta sudah mampu menjelaskan langkah-langkah yang perlu ditempuh. Selain itu, sikap masyarakat terhadap isu kekerasan seksual juga mengalami perubahan yang positif. Mereka menjadi lebih terbuka untuk membicarakan persoalan ini, serta menunjukkan kesediaan untuk memberikan dukungan moral dan sosial kepada korban. Temuan ini menunjukkan bahwa program tidak hanya efektif dalam melindungi anak korban, tetapi juga berhasil mengubah pola pikir masyarakat agar lebih peduli dan responsif terhadap persoalan kekerasan seksual.

(Tabel 1. Hasil Kegiatan Program Sahabat Saksi dan Korban)

Kegiatan Program	Indikator	Hasil yang Dicapai
Sosialisasi	Jumlah peserta & peningkatan pengetahuan	70% peserta memahami prosedur pelaporan
Seminar hukum	Partisipasi & interaksi warga	Warga aktif berdiskusi, muncul inisiatif pelaporan
Pendampingan korban	Jumlah korban didampingi & manfaat	Korban lebih berani melapor, keluarga merasa terbantu
Monitoring & evaluasi	Perubahan sikap masyarakat	Kesadaran hukum meningkat di lingkungan RT 008 RW 001

Implementasi dan Efektivitas Program Sahabat Saksi dan Korban dalam Pemenuhan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual di Kelurahan Rt 008 Rw 001 Manggarai Tebet Jakarta Selatan- Feny Windiyastuti, et.al

(Gambar 1. Perbandingan Tingkat Pemahaman Warga tentang Prosedur Pelaporan Kekerasan Seksual Sebelum dan Sesudah Sosialisasi)



4. KESIMPULAN

Penelitian mengenai implementasi dan efektivitas Program Sahabat Saksi dan Korban di Kelurahan RT 008 RW 001 Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan, menunjukkan bahwa program ini mampu memberikan kontribusi nyata dalam pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual. Kegiatan sosialisasi dan seminar hukum berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bentuk kekerasan seksual, prosedur pelaporan, serta mekanisme perlindungan hukum yang tersedia. Masyarakat yang semula pasif mulai menunjukkan keberanian untuk berpartisipasi aktif dalam mendukung korban. Pendampingan yang diberikan kepada anak korban terbukti efektif dalam memperkuat rasa aman, meningkatkan keberanian untuk melapor, serta memberikan akses pada layanan hukum dan psikologis yang sebelumnya sulit dijangkau. Monitoring dan evaluasi memperlihatkan adanya peningkatan signifikan dalam kesadaran hukum warga, sekaligus perubahan sikap masyarakat yang lebih terbuka terhadap isu kekerasan seksual. Secara keseluruhan, Program Sahabat Saksi dan Korban tidak hanya berdampak positif bagi korban dan keluarganya, tetapi juga berhasil menumbuhkan solidaritas sosial di tingkat komunitas. Program ini dapat dijadikan model perlindungan anak berbasis masyarakat yang efektif, sekaligus menjadi rujukan bagi pengembangan program serupa di wilayah lain yang menghadapi permasalahan sejenis.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga artikel dengan judul "Implementasi dan Efektivitas Program Sahabat Saksi dan Korban dalam Pemenuhan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual di Kelurahan RT 008 RW 001 Manggarai Tebet Jakarta Selatan" dapat terselesaikan dan diterbitkan dalam jurnal pengabdian kepada masyarakat. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang telah memberikan dukungan pendanaan melalui program hibah Pengabdian kepada Masyarakat (PKM), sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik.

Implementasi dan Efektivitas Program Sahabat Saksi dan Korban dalam Pemenuhan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual di Kelurahan Rt 008 Rw 001 Manggarai Tebet Jakarta Selatan- Feny Windiyastuti, et.al

Kami juga menyampaikan penghargaan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) serta seluruh jajaran pimpinan perguruan tinggi yang senantiasa memberikan arahan, dukungan, dan fasilitas selama proses kegiatan. Tak lupa, apresiasi mendalam kami tujukan kepada pemerintah Kelurahan Manggarai, RT 008 RW 001, mitra masyarakat, serta para relawan dan peserta Program Sahabat Saksi dan Korban yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Kontribusi dan kerja sama semua pihak sangat berarti bagi keberhasilan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sekaligus penyusunan artikel ilmiah ini. Akhir kata, semoga artikel ini dapat memberikan manfaat dan menjadi inspirasi dalam upaya perlindungan serta pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah Nur Salwa, Berliana & Sumali. (2024). *Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, 4(6), 2108–2116.
- Antoni, Herli; Hosnah, Asmak Ul; Simanjuntak, Angelica Clara Anasztasia. (2024). *Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual pada Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022*. Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan, 15(02), 235–247.
- Astianti Defretes, Dwi & Setyorini, Erny Herlin. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi: Polrestabes Surabaya)*. Court Review: Jurnal Penelitian Hukum, 4(6).
- Amalia Putri, Intan; Utomo, Laksanto; Sulastri, Lusia. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022*. Journal of Law and Security Studies (JLSS).
- Defretes, Dwi Astianti & Setyorini, Erny Herlin. (2023). *Perlindungan Hukum bagi Perempuan dan Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Jurnal Pahlawan, 6(2).
- Paridon Badri, M.; Rahman, Sufirman; Makkuasa, Anzar. (2023). *Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual*. Journal of Lex Theory (JLT).
- Nur Safana, Azzahra. (2023). *Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual di Lingkungan Keluarga*. Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan.
- Putri, Eka Amelia; Astuti, Pudji. (2024). *Tinjauan Yuridis tentang Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Indonesia*. Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik, 15(2).
- Priyambudi, Teguh; Usmina, Andy; Purwati, Ani. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, 1(2).
- Pratiwi, Reza Ayu; Sartika Saimima, Ika Dewi; Atmoko, Dwi. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Wilayah Hukum Polres Metro Jakarta Selatan*. Jurnal Kewarganegaraan, 7(1).
- Anggraini; Rahman, Sufirman; Makkuasa, Anzar. (2022). *Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kejaksaan Negeri Makassar*. Journal of Lex Philosophy (JLP).
- Imelda, Chitra. (2020). *Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam Memberikan Perlindungan Hukum*. Jurnal Thengkyang, 5(1).
- UNICEF. (2017). *Child Protection Systems in Indonesia: Strengthening National and Sub-National Responses*. Jakarta: UNICEF Indonesia.
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). (2019). *Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia*. Jakarta: LPSK.
- Musarrofah, N. (2020). *Pendekatan Holistik dalam Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual*. Prosiding Seminar Nasional Hukum dan HAM, Universitas Negeri Malang.
- Suryani, D. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif UU Perlindungan Anak*. Tesis, Program Pascasarjana Universitas Indonesia.

Implementasi dan Efektivitas Program Sahabat Saksi dan Korban dalam Pemenuhan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual di Kelurahan Rt 008 Rw 001 Manggarai Tebet Jakarta Selatan- Feny Windiyastuti, et.al

- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). (2022). *Data Kasus Kekerasan Seksual pada Anak di Indonesia*. Diakses dari: <https://www.kemenpppa.go.id>
- Hukum Online. (2023). *Implementasi Undang-Undang TPKS di Masyarakat*. Diakses dari: <https://www.hukumonline.com>
- Kompas. (2023, 12 Juni). *Kasus Kekerasan Seksual Anak di Jakarta Selatan Meningkat, Perlindungan Korban Dinilai Belum Optimal*. Kompas Harian.
- Tempo. (2024, 8 Februari). *LPSK Dorong Peran Komunitas dalam Perlindungan Korban Kekerasan Seksual*. Tempo Harian.